



BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 17 TAHUN 2026

TENTANG

RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (2) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Aceh Barat Daya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1039);
15. Qanun Aceh Barat Daya Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2025 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 181);
16. Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 52 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat Daya (Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2025 Nomor 52).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Barat Daya
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat Daya
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UPTD Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat Daya dengan jaringannya (Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling) yang bertanggungjawab menyelenggarakan pelayanan kesehatan tingkat pertama meliputi Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan di wilayah kerjanya dengan lebih mengutamakan upaya promotif, Preventif, Kuratif, Rehabilitatif dan/atau Paliatif.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
7. Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Renstra BLUD adalah dokumen lima tahunan yang memuat visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja dan arah kebijakan operasional Badan Layanan Umum Daerah;
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya untuk Periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Strategis Dinas Kesehatan yang selanjutnya disingkat Renstra Dinas Kesehatan adalah dokumen perencanaan Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat Daya untuk periode 5 (lima) tahun.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman perencanaan BLUD Puskesmas untuk periode 5 (lima) tahunan.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah agar perencanaan strategis selama 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan dapat dilaksanakan dan berjalan dengan lancar,

tertib, berkesinambungan dan mencapai hasil yang maksimal meliputi:

- a. memberikan landasan operasional bagi BLUD;
- b. menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan; dan
- c. memberikan pedoman dalam menyusun instrumen pengendalian, pengawasan dan evaluasi kinerja BLUD Puskesmas.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Renstra BLUD UPTD Puskesmas merupakan perencanaan 5 (lima) tahun yang disusun untuk menjelaskan strategi pengelolaan BLUD dengan mempertimbangkan alokasi sumber daya dan kinerja dengan menggunakan teknik analisis bisnis.
- (2) Renstra BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari renstra Dinas Kesehatan dan RPJMD Kabupaten Aceh Barat Daya

BAB IV SUSUNAN DAN SISTEMATIKA

Pasal 4

Penyusunan Renstra BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) memuat :

- a. rencana pengembangan layanan;
- b. strategis dan arah kebijakan;
- c. rencana program dan kegiatan; dan
- d. rencana keuangan.

Pasal 5

- (1) Renstra BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Pengertian Renstra

C. Tujuan Penyusunan Renstra

D. Dasar Hukum Renstra

E. Perubahan Renstra

F. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PUSKESMAS

A. Gambaran Umum

1. Wilayah Kerja

2. Pelayanan

B. Gambaran Organisasi

1. Struktur Organisasi dan Tupoksi

2. Sumber Daya

C. Kinerja Pelayanan

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

A. Identifikasi Masalah Layanan

B. Isu Strategis

C. Rencana Pengembangan Layanan

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN

A. Visi

B. Misi

C. Tujuan Puskesmas

D. Sasaran Puskesmas

E. Strategis dan Arah Kebijakan

BAB V RENCANA STRATEGIS (PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, SASARAN DAN KERANGKA PENDANAAN)

BAB VI PENUTUP

- (2) Renstra BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. Renstra BLUD UPTD Puskesmas Lembah Sabil sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Peraturan Bupati ini;
 2. Renstra BLUD UPTD Puskesmas Manggeng sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 Peraturan Bupati ini;
 3. Renstra BLUD UPTD Puskesmas Bineh Krueng sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3 Peraturan Bupati ini;
 4. Renstra BLUD UPTD Puskesmas Tangan-Tangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 4 Peraturan Bupati ini;
 5. Renstra BLUD UPTD Puskesmas Lhang sebagaimana tercantum dalam Lampiran 5 Peraturan Bupati ini;
 6. Renstra BLUD UPTD Puskesmas Blangpidie sebagaimana tercantum dalam Lampiran 6 Peraturan Bupati ini;
 7. Renstra BLUD UPTD Puskesmas Sangkalan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 7 Peraturan Bupati ini;
 8. Renstra BLUD UPTD Puskesmas Susoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran 8 Peraturan Bupati ini;
 9. Renstra BLUD UPTD Puskesmas Alue Sungai Pinang sebagaimana tercantum dalam Lampiran 9 Peraturan Bupati ini;
 10. Renstra BLUD UPTD Puskesmas Alue Pisang sebagaimana tercantum dalam Lampiran 10 Peraturan Bupati ini;
 11. Renstra BLUD UPTD Puskesmas Kuala Batee sebagaimana tercantum dalam Lampiran 11 Peraturan Bupati ini;
 12. Renstra BLUD UPTD Puskesmas Babahrot sebagaimana tercantum dalam Lampiran 12 Peraturan Bupati ini;
 13. Renstra BLUD UPTD Puskesmas Ie Mirah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 13 Peraturan Bupati ini;

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 2 Juni 2026 M
16 Zulhijah 1447 H
BUPATI ACEH BARAT DAYA,

SAFARUDDIN

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 2 Juni 2026 M
16 Zulhijah 1447 H

Pt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

AMRIZAL